



**P U T U S A N**  
**Nomor 312/ PDT / 2023 / PT. BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **IDO KARNANDO**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Pamarayan Rt.01 Rw.01 Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini di tingkat banding memberi kuasa kepada: SYAMSUDIN, S.H.,M.H. -Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum- pada Kantor Hukum “**Sufi Law Firm**”, yang beralamat di Perumahan Permata Banjar Asri Blok C 8 Nomor 9, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Email:abi.syam69@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 10/Pdt.G/SKK-SLF/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 751/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 16 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n :**

1. **HELY LEO GARLAN**, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Pasar Tinggar Rt.003 Rw.001 Desa Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekarang bertempat tinggal di Jl. Batu Sulaiman No. 7 RT.002/011 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Kel. Kayu Putih., Pulogadung, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DESI, S.H., dan KALPIN SITEPU, S.H., para Advokat dan Law Office DK & Partner yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur No.76

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*



Tambora. Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 895/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 20 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **ARAFAT GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swsasta, bertempat tinggal di Jl. Batu Sulaiman No. 7 RT.002/011 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Kel. Kayu Putih., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DESI, S.H., dan KALPIN SITEPU, S.H., para Advokat dan Law Office DK & Partner yang beralamat di Jl. KHM. Mansyur No.76 Tambora. Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 895/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 20 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **AMINUDIN**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikasir Rt.007 Rw.003 Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERLAN SETIAWAN, S.H.I., S.H., M.H., VITALIAS JEBARUS, S.H., M.H., ASEP SUTISNA, S.H., M.H., SITI MASPUPAH, S.H., M.H., ENJANG BENI HERDIANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Pdt.G/ESA-2023/Srg tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 13/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPURR) PROVINSI BANTEN**, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPURR) Provinsi Banten yaitu ARLAN MARLAN, S.T., M.T., beralamat di Kawasan Pusat Pemerintah

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, HADI PRAWOTO, S.H., yaitu Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, FIVIT NINDYA ANDRAWINA, S.H., M.H., yaitu Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H., yaitu Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, SYAMSURIANTO, S.H., M.H., yaitu Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2288-DPURR/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 761/SK.Huk/Pdt/2022 pada tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **KELURAHAN SUKALAKSANA**, yang beralamat di Jalan Sukalaksana, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 312/PDT/2023 PT BTN tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/PDT/2023/PT BTN tanggal 20 November 2023 tentang Penentuan hari sidang;
- Berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada semua pihak, kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding Nomor 183/ Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 November 2023 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan banding dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang masing-masing tanggal 08 November 2023 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan banding masing-masing

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 dan Relas Penyerahan Memori Banding nya masing-masing tanggal 3 November 2023 ;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 23 telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Nopember 2023; Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Pdt.G/ESA-2023/Srg tanggal 21 November 2023 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2023 dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: /80/2288-DPUPA/2022 tanggal 30 November 2023 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2023; Masing-masing Kontra Memori Banding telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang secara sah;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 08 November 2023 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 November 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum dan amar putusan judex faktie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar terutama dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P.1, bukti P.5, bukti P.21 dan bukti P.22 walaupun benar bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya namun bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk akan konstruksi peristiwa hukum yang sebenarnya bila bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya;
3. Bahwa Terhadap bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengambil pendapat dan dalil dari Pihak Tergugat I /Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat II yang menyatakan bahwa bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 hanya merupakan sebagai tanda minat Penggugat / Pembanding yang akan membeli Tanah Milik Terbanding I/Tergugat I, dan Pembanding/Penggugat dianggap lalai dengan tidak memberikan pelunasan selama hampir 10 tahun;
4. Bahwa Bukti P.20 berupa copy dari asli Wesel Pos Instan Pengiriman Uang, menyatakan kalau pengiriman Wesel Pos Instan yang dikirim tersebut sudah diuangkan kembali oleh Ido Karnando (Pembanding/Penggugat), padahal diuangkannya kembali uang yang telah dikirim melalui Wesel Pos adalah untuk menyelamatkan uang tersebut hangus apabila tidak diambil oleh penerima (Terbanding I/Tergugat I) bila melewati waktu 3 (tiga) bulan, dan setelah di uangkan uang itu kembali dimasukan wesel pos dan dikirimkan kembali kepada Terbanding I/Tergugat I sebagaimana dibuktikan dengan lampiran Bukti P.20;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti P.21 dan P.22, dalam Bukti P.21 permohonan ditujukan karena Pembanding/Penggugat merasa dibohongi, ternyata bahwa Terbanding I/Tergugat I pernah menjual tanah objek perkara dalam perkara a quo kepada orang lain sebelum Pembanding/Penggugat membeli dari Terbanding I/Tergugat I sehingga Pembanding/Penggugat menduga bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II selama ini sangat sulit ditemui dan dilunasi dan memproses pembuatan akta jual beli sebagai tanda terjadinya over alih kepemilikan kepada Penggugat/Pembanding;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*





Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2023, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Provisi dan Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara di tingkat banding keseluruhan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2023 karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil pokok Pembanding semula Penggugat adalah bahwa sekitar tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat mengadakan jual beli sebidang tanah Darat yang terletak di Kp. Cipete RT 04/01 Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kabupaten Serang sekarang Kota Serang, Berdasarkan Bukti Kepemilikan dari Tergugat I Akta Jual Beli Nomor: 526/29/Crg/1995 tercatat dan tertulis atas nama Hely Leo Garlan seluas lebih kurang 4.010 M2. Dengan batas-batas:

- Barat : Tanah Milik Sari;
- Selatan : Tanah Milik Gafar;
- Timur : Jalan Provinsi;
- Utara : Tanah Milik Arkani;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

dengan harga disepakati Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan Pembayaran objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan jual beli atas obyek sengketa sebagaimana AJB No.526/29/Crg/1995; Kekurangan pembayaran atas obyek sengketa tersebut sebesar Rp32.500.000,00

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*



(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keinginan dari Tergugat I, Penggugat telah menyiapkan kekurangan Pembayaran sejak akhir Tahun 2005, akan tetapi Tergugat I selalu menghindari untuk melaksanakan kewajiban menyelesaikan Akta jual beli dari Tergugat I kepada Penggugat;

- Bahwa untuk melunasi kekurangan tersebut, Penggugat telah mengirimkan dana melalui Kantor Pos Dan Giro, sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang di tujukan kepada Tergugat I, dengan dua kali Pengiriman Pengiriman Pertama Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Pengiriman ke dua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I, dengan demikian secara Hukum bahwa objek tanah Milik Tergugat I telah beralih menjadi Milik Penggugat, hanya Pembuatan Akta Jual Belinya belum dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalil Jawaban Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menjual-belikan obyek sengketa, yang benar sekitar tahun 2004 Penggugat tanpa hak dan Ijin terlebih dahulu kepada Tergugat I maupun Tergugat II telah membuat Kandang Ayam di atas Tanah Milik Tergugat I, Setelah ditegur, Penggugat meminta maaf kepada Tergugat II, dikarenakan telah membangun kandang ayam tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I belum terjadi Pengikatan yang syah dan Nominal uang yang telah diserahkan sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada tahun 2005 adalah hanya sebagai Tanda Minat dari Penggugat, dan Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Penggugat sendiri dalam menghadapi pihak-pihak yang sempat mengakui kepada Penggugat bahwa merekalah pemilik tanah tersebut;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga akan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II khususnya sering berkomunikasi serta bertemu dalam rentang waktu 2005 – 2015, akan tetapi tidak pernah Penggugat memberikan Pelunasan,
- Bahwa tentang pengalihan obyek sengketa kepada Tergugat III semua sudah sempat dibicarakan oleh Tergugat III dalam Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III sekitar tahun 2020 di Kelurahan setempat, dalam musyawarah tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti Pelunasan kepada Tergugat I, maka dibuatlah kesepakatan Tergugat III yang akan membeli lahan milik Tergugat I serta Tergugat III juga akan melakukan Penggantian terhadap Kandang Ayam milik Penggugat yang ada di atas lahan milik Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak tersebut dapat diambil pokok permasalahan apakah terjadi jual-beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh/ diketahui oleh Tergugat II?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menyangkali dalil gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TI, TII 1 s/d TI, TII- 7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 s/d 8 dan keterangan 1 (satu) orang saksi, Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda TIV-1 s/d TIV-2;

Menimbang, bahwa dari bukti kedua belah pihak dihubungkan dengan dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa: bukti Surat Penggugat terutama bukti P-1 yang berupa Surat Pernyataan Tanah dari Pemilik yang menyatakan bahwa betul ia menjual tanahnya dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan klausula bahwa jika sudah selesai surat akan dilunasi, bukanlah surat perjanjian jual beli tanah, apalagi ternyata Tergugat I tidak merasa menjual dan kemudian dapat dibuktikan oleh Tergugat I bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak segera melunasi dan baru mengirimkan uang pelunasan pada tahun 2022 yang kemudian uang tersebut ditarik kembali oleh Penggugat atau tidak diterima oleh Tergugat I; Selain itu terhadap obyek sengketa telah pernah diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Serang terdaftar dalam perkara No.82/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal register 12 Mei 2022 yang berakhir dengan pencabutan pada tanggal 13 September 2022 (Vide bukti surat TI,TII-3); Pencabutan mana salah satu alasannya adalah kesepakatan bahwa Tergugat III sebagai Pembeli akan mengganti kerugian Penggugat atas pembuatan kandang Ayam diatas obyek sengketa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang uangnya kemudian telah diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi jual beli obyek sengketa dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat; Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang telah mempertimbangkan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi kedua belah telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, mutatis mutandis Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 yang terdiri dari Dr.SITI SURYATI, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum dan SUPRIYONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AHMAD BAEDOWI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum

Dr.SITI SURYATI, S.H.,M.H.,M.M.

SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.



AHMAD BAEDOWI,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 312/PDT/2023/PT BTN.